



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 655/ Pid.Sus/2014/PN Dps

---- “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”-----

---- Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :-----

Nama Lengkap : **I WAYAN ARYA TANGKAS** ;
Tempat Lahir : Denpasar
Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun / 17 Oktober 1980
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/ Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jl. Palapa Gang Palapa II No. 3 Lingk.
Pegok Kel. Seseetan Kec. Denpasar
Selatan Kota Denpasar
Agama : Hindu
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : SMA

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 7 Juli 2014 sampai dengan sekarang ;-----

Terdakwa menolak didampingi oleh Penasehat Hukum, meskipun Majelis Hakim telah menunjuk Penasehat Hukum untuk terdakwa, yaiyu sdr. I WAYAN KUMARA NATHA,SH., berdasarkan Pdenetapan No.655/Pid.Sus/2014/PN.Dps. tanggal 22 September 2014 ;-----

Pengadilan **Negeri**
tersebut ;-----

Setelah membaca berkas perkara ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Terdakwa dan saksi-saksi ;-----

Telah pula mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam registernya

NO.REG.PERK. PDM- 640/DENPA.TPL/09/2014 yang dibacakan didepan persidangan pada tanggal 28 Oktober 2014 yang pada pokoknya agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut : -----

1. Menyatakan terdakwa I Wayan Arya Tangkas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tinpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Gotongan I bukan tanaman sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan pertama pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I Wayan Arya Tangkas dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bekas pembungkus rokok sampoerna mild di dalamnya berisi : 1 (satu) plastik klip kristal bening sabhu dengan berat kotor 0,29 gram (nol koma dua sembilan), berat bersih 0,09 gram (nol koma nolsembilan) (Kode A1)
 - 2 (dua) potongan kertas kado : 1 (satu) plastik klip kristal bening sabhu dengan berat kotor 1,05 gram (satu koma nol lima), berat bersih 0,74 gram (nol koma tujuh empat) (Kode A2);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) plastik klip kristal bening sabhu dengan berat kotor 1,03 gram (satu koma nol tiga), berat bersih 0,73 gram (nol koma tujuh tiga) (Kode A3)
- 1 (satu) potongan celana jeans pendek warna biru dongker, 1 (satu) kantong plastik warna hitam putih didalamnya berisi bekas pembungkus rokok sampoema mild didalamnya berisi 2 (dua) gulungan kertas kado berisi : 1 (satu) plastik klip kristal bening sabhu dengan berat kotor 1,04 (satu koma nolempat), berat bersih 0,73 gram (nol koma tujuh tiga) (KodeB1), 1 (satu) plastik klip kristal bening sabhu dengan berat kotor 1,03 gram (satu koma nol tiga), berat bersih 0,72 gram (nol koma tujuh dua) (Kode B2)
- 1 (satu) gulungan kertas kado di dalamnya berisi : 1 (satu) plastik klip kristal bening sabhu dengan berat kotor 1,03 gram (satu koma nol tiga), berat bersih 0,72 gram (nol koma tujuh dua) (Kode C)

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang , bahwa terdakwa diajukan dipersidangan dengan dakwaan sebagaimana tercantum dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 8 September 2014, NO.REG.PERK. PDM- 0640/DENPA..TPL/09/2014, dengan dakwaan sebagai berikut :-----

PERTAMA:

----- Bahwa ia terdakwa I WAYAN ARYA TANGKAS, pada hari Jumat tanggal 4 Juli 2014 sekirapukul 19.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2014 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2014, bertempat di Jalan Palapa, Gang Palapa II, Br. pegok, Kel. Sesean, Kec. Denpasar Selatan,

Hal 3 dari 21 halaman Putusan Pidana Nomor 655/Pid.Sus/2014/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Denpasar atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, yang secara tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa sabu dengan berat keseluruhan 3,73 gram, dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari adanya informasi dari masyarakat tentang seorang laki-laki biasa dipanggil Arya memiliki narkotika kemudian atas dasar informasi tersebut saksi I Putu Agus Saputra dan saksi I Gede Surya Wijaya (anggota sat narkoba Polresta Denpasar) dipimpin AKP Agus Trisnadi, SH menindaklanjuti informasi tersebut dengan melakukan penyelidikan kemudian sampai pada hari Jumat tanggal 4 Juli 2014 sekira pukul 19.00 wita datang seorang laki-laki sesuai dengan ciri-ciri yang diberikan dengan mengendarai sepeda motor masuk ke Gang Palapa, Jalan Palapa Br. Pegok, Kel. Seseetan, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar, kemudian pengendara sepeda motor tersebut diberhentikan ketika ditanya oleh saksi I Putu Agus Saputra mengaku bernama Arya, lalu saksi I Putu Agus Saputra menanyakan pada terdakwa apakah terdakwa memiliki narkotika, namun terdakwa hanya diam saja selanjutnya oleh tim dilakukan pengeledahan badan ditemukan ditangan kanan 1 (satu) bekas pembungkus rokok sampoema mild di dalamnya terdapat 1 (satu) plastic klip berisi kristal bening diduga keras sabhu (kode A1), dan 2 (dua) gulungan kertas kado masing-masing di dalamnya terdapat plastic klip berisi kristal bening diduga keras sabhu (kode A2, A3), kemudian pada saku kiri depan celana jeans warna biru dongker yang dikenakan oleh terdakwa ditemukan 1 (satu) kantong plastic warna hitam putih berisi bekas penibungkus rokok sampoerna di dalamnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat 2 (dua) gulungan kertas kado berisi kristal bening di duga keras sabhu (Kode 81, B2), kemudian di saku kiri belakang celana jeans warna biru dongker yang dikenakan terdakwa ditemukan 1 (satu) gulungan kertas kado di dalamnya terdapat plastic klip berisi kristal bening diduga keras sabhu (Kode C3) kemudian saksi I Putu Agus Saputra menanyakan pada terdakwa apa isidari 6 (enam) plastic klip ini lalu dijawab oleh terdakwa isinya adalah sabhu dan diakui juga bahwa 6 (enam) plastk klip berisi kristal bening diduga sabhu tersebut adalah milik terdakwa, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti disita dibawa ke polresta denpasar untuk penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti tanggal 4 Juli 2014:
 - 1 (satu) plastik klip kristal bening diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,29 (nol koma dua sembilan), berat bersih 0,09 gram (nol koma nol sembilan), disisihkan 0,01 (Kode A1);
 - 1 (satu) plastik klip kristal bening diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor 1,05(satu koma nol lima), berat bersih 0,74 gram (nol koma tujuh empat), disisihkan 0,07 (Kode A2);
 - 1 (satu) plastik klip kristal bening diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor (satu koma nol tiga), berat bersih 0,73 gram (nol koma tujuh tiga), disisihkan 0,07 (Kode A3);
 - 1 (satu) plastik klip kristal bening diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor (satu koma nol empat), berat bersih 0,73 gram (nol koma tujuh tiga), disisihkan 0,08 (Kode B1);
 - 1 (satu) plastik klip kristal bening diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor 1, 03(satu koma nol tiga), berat bersih 0,72 gram (nol koma tujuh dua), disisihkan 0,08 (Kode B2);

Hal 5 dari 21 halaman Putusan Pidana Nomor 655/Pid.Sus/2014/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) plastik klip kristal bening diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor 1,03 (satu koma nol tiga), berat bersih 0,72 gram (nol koma tujuh dua), didihkan 0,05 (Kode G);
untuk pemeriksaan lab (sesuai berita acara penyisihan barang bukti tanggal 4 Juli 2014);
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 369/NNF/2014, tanggal 10 Juli 2014, yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa Hermeidi Irianto, S.Si, pemeriksa Imam Mahmudi, AMd, SH, I Gede Budiartawan, S.Si, M.Si dan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Denpasar Ir. R. Agus Budhiarta telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti kristal bening (Kode A1, A2, A3, B{, 82 dan C} seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Narkotika MA (Metamfetamina) dan terdaftar dalam Golongan I (satu) I No. Urut 6{ Lampiran I UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Barang bukti urine (Kode D) seperti tersebut dalam I adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika / Psikotropika.
- Bahwa ia terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk membawa, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dimaksud;
- Perbuatan terdakwa tersebut, diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

Kedua:

----- Bahwa ia terdakwa I WAYAN ARYA TANGKAS, pada hari Jumat tanggal 4 Juli 2014 sekira pukul 19.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Juli 2014 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2014, bertempat di Jalan Palapa, Gang Palapa II, Br. Pegok, Kel. Sesean, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Denpasar yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau menstransito Narkotika Golongan I berupa sabhu dengan berat keseluruhan 3,73 gram, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut: Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal adanya informasi dari masyarakat tentang seorang laki-laki biasa dipanggil Arya memiliki narkotika kemudian atas dasar informasi tersebut saksi I Putu Agus Saputra dan saksi I Gede Surya Wijaya (anggota sat narkoba Polresta Denpasar) dipimpin AKP Agus Trisnadi, SH menindaklanjuti informasi tersebut dengan melakukan penyelidikan kemudian sampai pada hari Jumat tanggal 4 Juli 2014 sekira pukul 19.00 Wita datang seorang laki-laki sesuai dengan ciri-ciri yang diberikan dengan mengendarai sepeda motor masuk ke Gang Palapa, Jalan Palapa Br. Pegok, Kel. Sesean, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar, kemudian pengendara sepeda motor tersebut diberhentikan ketika ditanya oleh saksi I Putu Agus Saputra mengaku bernama Arya, lalu saksi I Putu Agus Saputra menanyakan pada terdakwa apakah terdakwa memiliki narkotika, namun terdakwa hanya diam saja selanjutnya oleh tim dilakukan penggeledahan badan ditemukan ditangan kanan 1 (satu) bekas pembungkus rokok sampoema mild di dalam nya terdapat 1 (satu) satu plastic klip berisi kristal bening diduga keras sabhu (kode A1), dan 2 (dua) gulungan kertas kado masing-masing di dalamnya terdapat plastic klip berisi kristal bening diduga keras sabhu (kode A2, A3), kemudian pada saku kiri depan celana jeans warna biru dongker yang dikenakan oleh terdakwa ditemukan 1 (satu) kantong plastic warna hitam putih berisi bekas pembungkus rokok sampoerna di

Hal 7 dari 21 halaman Putusan Pidana Nomor 655/Pid.Sus/2014/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalamnya terdapat 2 (dua) gulungan kertas kado berisi kristal bening di duga keras sabhu (Kode 81, B2), kemudian di saku kiri belakang celana jeans wama biru dongker yang dikenakan terdakwa ditemukan 1 (satu) gulungan kertas kado di dalamnya terdapat plastic klip berisi kristal bening diduga keras sabhu (Kode C3) kemudian saksi I Putu Agus Saputra menanyakan pada terdakwa apa isi dari 6 (enam) plastic klip ini lalu dijawab oleh terdakwa isinya adalah sabhu dan diakui juga bahwa 6 (enam) plastic klip berisi kristal bening diduga sabhu tersebut adalah milik terdakwa, selanjutnya terdakwa berikut barang buktidisa dibawa ke polresta denpasar untuk penyidikan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan barang buktitanggal 4 Juli 2014:

- 1 (satu) plastik klip kristal bening diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,29 (nol koma dua sembilan), berat bersih 0,09 gram (nol koma nol sembilan), disisihkan 0,01 (Kode A1);
- 1 (satu) plastik klip kristal bening diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor 1,05(satu koma nol lima), berat bersih 0,74 gram (nol koma tujuh empat), disisihkan 0,07 (Kode A2);
- 1 (satu) plastik klip kristal bening diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor (satu koma nol tiga), berat bersih 0,73 gram (nol koma tujuh tiga), disisihkan 0,07 (Kode A3);
- 1 (satu) plastik klip kristal bening diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor (satu koma nol empat), berat bersih 0,73 gram (nol koma tujuh tiga), disisihkan 0,08 (Kode B1);
- 1 (satu) plastik klip kristal bening diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor 1, 03(satu koma nol tiga), berat bersih 0,72 gram (nol koma tujuh dua), disisihkan 0,08 (Kode B2);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) plastik klip kristal bening diduga narkoba jenis shabu dengan berat kotor 1,03 (satu koma nol tiga), berat bersih 0,72 gram (nol koma tujuh dua), didihkan 0,05 (Kode G);
untuk pemeriksaan lab (sesuai berita acara penyisihan barang bukti tanggal 4 Juli 2014);
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 369/NNF/2014, tanggal 10 Juli 2014, yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa Hermeidi Irianto, S.Si, pemeriksa Imam Mahmudi, AMd, SH, I Gede Budiartawan, S.Si, M.Si dan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Denpasar Ir. R. Agus Budhiarta telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti kristal bening (Kode A1, A2, A3, B{, 82 dan C} seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Narkotika MA (Metamfetamina) dan terdaftar dalam Golongan I (satu) I No. Urut 6{ Lampiran I UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Barang bukti urine (Kode D) seperti tersebut dalam I adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika / Psikotropika.
- Bahwa ia terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk membawa, mengirim, mengangkut, atau menstransito Narkotika Golongan I dimaksud.
- .Perbuatan terdakwa tersebut, diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 115 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

----- Atas dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan eksepsi;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangannya dipersidangan :-----

Hal 9 dari 21 halaman Putusan Pidana Nomor 655/Pid.Sus/2014/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Saksi I Putu Agus Saputra**, didepan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut -----

- Bahwa benar saksi menerima laporan masyarakat bahwa ada seorang laki-laki yang bernama Arya memiliki narkoba dan kemudian dilakukan penyelidikan sesuai ciri-ciri yang diberikan kemudian pada hari Jumat tanggal 4 Juli 2014 terdakwa terlihat masuk ke Gang Palapa II di Jl. Palapa, Br. Pegok, Kel. Sesetan, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar;
 - Bahwa benar laki-laki tersebut naik motor dan saksi menghentikan motornya lalu menanyakan nama dan dijawab namanya Wayan Arya Tangkas biasa dipanggil IArya;
 - Bahwa benar ketika ditanya apakah terdakwa memiliki narotika terdakwa tidak menjawab lalu kemudian saksi dan rekan melakukan pengeledahan;
 - Bahwa benar saat pengeledahan ditemukan bekas pembungkus rokok sampoerna mild di dalam nya berisi plastik klip berisi shabu yang digulung dengan kertas kado,;
 - Bahwa benar saat ditanyakan kristal bening tersebut terdakwa mengakui bahwa didalamnya adalah sabhu dan shabu tersebut adalah milik terdakwa;
 - Bahwa benar barang tersebut di dapat dari seseorang bernama Rafli (DPO);
 - Bahwa benar atas kepemilikan shabu tersebut tersebut dan terdakwa mengakui tidak memiliki ijin atas kepemilikan sabhu tersebut dibawa ke Polresta Denpasar untuk penyidikan lebih lanjut;
- Atas keterangan saksi, terdakwa mem benarkannya.

2. **Saksi I Gede Surya Wijaya**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: keterangan dengan sebenarnya

- Bahwa benar saksi menerima laporan masyarakat bahwa ada seorang laki-laki yang bernama Arya memiliki narkoba dan kemudian dilakukan



penyelidikan sesuai ciri-ciri yang diberikan kemudian pada hari Jumat tanggal 4 Juli 2014 terdakwa terlihat masuk ke Gang Palapa II di Jl. Palapa, Br. Pegok, Kel. Sesetan, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar;

- Bahwa benar laki-laki tersebut naik motor dan saksi menghentikan motornya lalu menanyakan nama dan dijawab namanya Wayan Arya Tangkas biasa dipanggil IArya;
- Bahwa benar ketika ditanya apakah terdakwa memiliki narotika terdakwa tidak menjawab lalu kemudian saksi dan rekan melakukan pengeledahan;
- Bahwa benar saat pengeledahan ditemukan bekas pembungkus rokok sampoerna mild di dalam nya berisi plastik klip berisi shabu yang digulung dengan kertas kado,;
- Bahwa benar saat ditanyakan kristal bening tersebut terdakwa mengakui bahwa didalamnya adalah sabhu dan shabu tersebut adalah milik terdakwa;
- Bahwa benar barang tersebut di dapat dari seseorang bernama Rafli (DPO);
- Bahwa benar atas kepemilikan shabu tersebut tersebut dan terdakwa mengakui tidak memiliki ijin atas kepemilikan sabhu tersebut dibawa ke Polresta Denpasar untuk penyidikan lebih lanjut;

Atas keterangan saksi, terdakwa mem benarkannya.

3. Saksi Agustinus Amatama, eterangannya dibacakan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa benar saat kejadian saksi sedang istirahat petugas memanggil saksi untuk menyaksikan penangkapan terdakwa

Hal 11 dari 21 halaman Putusan Pidana Nomor 655/Pid.Sus/2014/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar barang yang ditemukan saat penggeledahan adalah : pada tangan kanan terdakwa ditemukan satu bekas pembungkus rokok sampoerna mild di dalam nya terdapat satu plastic klip berisi kristal bening sabhu (kode A1), dan dua gulungan kertas kado masing-masing di dalamnya terdapat plastic klip berisi kristal bening sabhu (kode A2, A3). Bahwa kemudian pada saku kiri depan celana jeans warna biru dongker yang dikenakan oleh terdakwa ditemukan satu kantong plastic warna hitam putih berisi bekas pembungkus rokok sampoerna di dalamnya terdapat dua gulungan kertas kado berisi kristal bening sabhu (kode 81, B2). Bahwa kemudian di saku kiri belakang celana jeans warna biru dongker yang dikenakan terdakwa ditemukan satu gulungan kertas kado didalamnya terdapat plastic klip berisi kristal bening sabhu (kode C3);
- Bahwa benar ketika terdakwa ditanya kepemilikan barang-barang ini dan oleh terdakwa dijawab barang tersebut miliknya;

Bahwa benar saat ditanya soal ikin kepemilikan benda benda tersebut terdakwa tidak bisa menunjukkan ijin atas kepemilikan sabhu tersebut Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya.

4. Saksi Muhammad Wira, dibawah sumpah keterangannya dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa benar saksi tidak kenal dengan terdakwa, baru setelah penangkapan oleh petugas polisi baru saksitahu namanya I Wayan Arya Tangkas;
 - Bahwa benar saksi disuruh petugas kepolisian menyaksikan penangkapan terhadap terdakwa I Wayan Arya Tangkas bertempat di Jl. Palapa, Gg. Palapa II, Br. Pegok, Kel. Sesetan Kec. Densel karena kepemilikan sabhu sabhu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saat kejadian saksi sedang berada di tempat penjualan fitnes kemudian saksi dipanggil oleh seorang laki-laki mengaku petugas polisi untuk menyaksikan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa benar barang bukti yang ditemukan saat penggeledahan adalah : pada tangan kanan terdakwa ditemukan satu bekas pembungkus rokok sampoerna mild di dalam nya terdapat satu plastic klip berisi kristal bening sabhu (kode A1), dan dua gulungan kertas kado masing-masing di dalamnya terdapat plastic klip berisi kristal bening sabhu (kode A2, A3). Bahwa kemudian pada saku kiri depan celana jeans wama biru dongker yang dikenakan oleh terdakwa ditemukan satu kantong plastic warna hitam putih berisi bekas pembungkus rokok sampoerna di dalamnya terdapat dua gulungan kertas kado berisi kristal bening sabhu (kode 81, B2). Bahwa kemudian di saku kiri belakang celana jeans wama biru dongker yang dikenakan terdakwa ditemukan satu gulungan kertas kado didalamnya terdapat plastic klip berisi kristal bening sabhu (kode C3);
- Bahwa benar ketika terdakwa ditanya kepemilikan barang-barang ini dan oleh terdakwa dijawab barang tersebut miliknya;
- Bahwa benar saat ditanya soal ikin kepemilikan benda benda tersebut terdakwa tidak bisa menunjukkan ijin atas kepemilikan sabhu tersebut
Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya.

----- Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa I Wayan Arya Tangkasmenerangkan pada pokoknya dipersidangan sebagai berikut :-----

- Bahwa benar terdakwa telah ditangkap di Jl. Palapa, Gg. Palapa II, Br. Pegok, Kel. Sesetan Kec. Densel;

Hal 13 dari 21 halaman Putusan Pidana Nomor 655/Pid.Sus/2014/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saat ditangkap di tangan kanan terdakwa ditemukan barang bukti berupa : satu bekas pembungkus rokok sampoerna mild di dalam nya terdapat satu plastic klip berisi kristal sabhu (kode A1), dan dua gulungan kertas kado masing-masing di dalamnya terdapat plastic klip berisi kristal bening sabhu (kode A2, A3).
 - Bahwa kemudian ditemukan pula pada saku kiri depan celana jeans warna biru dongker yang dikenakan oleh terdakwa ditemukan satu kantong plastic wama hitam putih berisi bekas pembungkus rokok sampoema di dalamnya terdapat dua gulungan kertas kado berisi kristal bening sabhu (kode B1, B2).
 - Bahwa kemudian di saku kiri belakang celana jeans warna biru dongker yang dikenakan terdakwa ditemukan satu gulungan kertas kado di dalamnya terdapat plastic klip berisi kristal bening sabhu (kode C3);
 - Bahwa benar terdakwa sendiri yang memesan shabu tersebut seharga enam ratus ribu rupiah dari Sdr. Rafli (DPO);
 - Bahwa benar cara pembeliannya terdakwa disuruh menstransfer sejumlah uang lewat rekening Bank BRI Sanggaran oleh Sdr.Rafli namun terdakwa lupa nomor rekeningnya;
 - Bahwa benar terdakwa mendapatkan barangnya dengan cara terdakwa di sms oleh Sdr. Rafli (DPO) yang isinya : ambil kotak rokok nya dibawah tiang listrik ketiga dari kiri Jl. Gurita IV disamping beton tiang listrik ada rokok sampoerna mild disebelahnya ada kantong plastic hitam putih berisi bungkus rokok sampoerna mild serta dibawah kantong plastic ada gulungan kertas kado lalu terdakwa ambil;
 - Bahwa benar terdakwa kemudian diamankan oleh petugas kepolisian
- Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang-barang bukti berupa



- 1 (satu) bekas pembungkus rokok sampoema mild di dalamnya berisi :
1 (satu) plastik klip kristal bening sabhu dengan berat kotor 0,29 gram (nol koma dua sembilan), berat bersih 0,09 gram (nol loma nolsembilan) (Kode A1)
- 2 (dua) potongan kertas kado : 1 (satu) plastik klip kristal bening sabhu dengan berat kotor 1,05 gram (satu koma nol lima), berat bersih 0,74 gram (nol koma tujuh empat) (Kode A2),
- 1 (satu) plastik klip kristal hning sabhu dengan berat kotor 1,03 gram (satu koma nol tiga), berat bersih 0,73 gram (nol koma tujuh tiga) (Kode A3)
- 1 (satu) potongan celana jeans pendek wama biru dongker, 1 (satu) kantong palstik warna hitam putih di dalamnya berisi bekas pembungkus rokok sampoema mild di dalamnya berisi 2 (dua) gulungan kertas kado berisi : 1 (satu) plastik klip kristal bening sabhu dengan berat kotor 1,04 gram (satu koma nol empat), berat bersih 0,73 gram (nol koma tujuh tiga) (Kode B1),
- 1 (satu) plastik klip kristal bening sabhu dengan berat kotor 1,03 gram (satu koma nol tiga), berat bersih 0,72 gram (nol koma tujuh dua) (Kode 82)
- 1 (satu) gulungan kertas kado di dalamnya berisi : 1 (satu) plastik klip kristal bening sabhu dengan berat kotor 1,03 gram (satu koma nol tiga), berat bersih 0,72 gram (nol koma tujuh dua) (Kode C)

----- Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan dengan dakwaan Pertama melanggar ketentuan Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009;-----

Kedua melanggar ketentuan pasal 115 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009;-----

Yang masing-masing unsur-unsurnya sebagai berikut :

Hal 15 dari 21 halaman Putusan Pidana Nomor 655/Pid.Sus/2014/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa karena dakwaan Penuntut Umum bersifat alternatif maka Majelis akan mempertimbangkan Dakwaan yang menurut pendapat majelis paling sesuai dengan fakta hukum dipersidangan, sehingga kemudian Majelis akan mempertimbangkan dakwaan Pertama dalam surat dakwaan Jaksa penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 112 ayat (1.) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan unsur-unsurnya sebagai berikut

1. Unsur setiap orang ;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum ;
3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman

Ad.1. Unsur setiap orang :

----- Yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja yang dapat dijadikan sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab karena tidak cacat jiwanya. Dari fakta-fakta persidangan terdakwa I Wayan Arya Tangkas pada waktu awal pemeriksaan di persidangan telah ditanyakan oleh Majelis Hakim identitas terdakwa yang tercantum di dalam surat dakwaan dan setiap pertanyaan yang diajukan dimuka persidangan kepada terdakwa telah dapat dijawab dengan baik sehingga terdakwa tidak cacat jiwanya dan mampu bertanggung jawab terhadap perbuatan yang telah terdakwa lakukan. Dengan demikian unsur setiap orang telah dapat kami buktikan secara sah menurut hukum.

Ad. 2 Unsur tanpa hak atau melawan hukum :

----- Menurut Pasal 1 angka 15 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah yang dimaksud dengan penyalahguna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak dan melawan hukum. Yang dimaksud dengan tanpa hak adalah di dalam melakukan perbuatan yang berhubungan dengan Narkotika

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

haruslah terdakwa mendapatkan ijin dari Menteri Kesehatan RI atau pejabat yang berwenang dan atau adanya resep dokter sebatas untuk kebutuhan pengobatan.

Pasal 7 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi, surat, barang bukti dan keterangan terdakwa yang dihadapkan dalam persidangan terdapat persesuaian yaitu bahwa benar terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai kristal bening yaitu sabu-sabu dengan jumlah keseluruhan 3,73 gram (tiga koma tujuh tiga) gram tanpa ada ijin dari pejabat yang berwenang. Dengan demikian unsur ke-2 tanpa hak atau melawan hukum telah dapat kami buktikan secara sah menurut hukum.

Ad.3 Unsur memiliki. menyimpan. menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman:

----- Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi ! Putu Agus Saputra, saksi I Gede Surya Wijaya, saksi Agustinus Amatama dan saksi Muhammad Wira, surat, petunjuk, serta keterangan terdakwa sendiri, bahwa saat dilakukan penangkapan atas diri terdakwa kemudian digeledah pada tangan kanan terdakwa ditemukan satu bekas pembungkus rokok sampoema mild di dalamnya terdapat satu plastic klip berisi kristal sabhu (kode A1), dandua gulungan kertas kado masing-masing di dalamnya terdapat plastic klip berisi kristal bening sabhu (kode A2, A3). Bahwa benar kemudian pada saku kiri depan celana jeans warna biru dongker yang dikenakan oleh terdakwa ditemukan satu kantong plastic wama hitam putih berisi bekas pembungkus rokok sampoema di dalamnya terdapat dua gulungan kertas kado berisi kristal bening sabhu (kode 81, B2). Bahwa benar kemudian di saku kiri belakang celana jeans warna biru dongker

Hal 17 dari 21 halaman Putusan Pidana Nomor 655/Pid.Sus/2014/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikenakan terdakwa ditemukan satu gulungan kertas kado di dalamnya terdapat plastic klip berisi kristal bening sabhu (kode C3), diakui oleh terdakwa bahwa barang bukti sabhu tersebut adalah milik terdakwa yang terdakwa beli dari Rafli (DPO) seharga Rp. 5.600.000,- (lima juta enam ratus ribu rupiah). Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 369/NNF/2014, tanggal 10 Juli 2014, yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa Hermeidi Irianto, S.Si, pemeriksa Imam Mahmudi, AMD, SH, I Gede Budiartawan, S.Si, M.Si dan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Denpasar Ir. R. Agus Budhiarta telah melakukan pemeriksaan terhadap:

- barang bukti kristal bening (Kode A1, A2, A3, B1, B2 dan C) seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Narkotika MA (Metamfetamina) dan terdaftar dalam Golongan I (satu) No. Urut 61 Lampiran I UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Barang bukti urine (Kode D) seperti tersebut dalam I adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika / Psikotropika.

Dengan demikian unsur ke-3 memiliki, narkotika Golongan I bukan telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan unsur-unsur dari dakwaan tersebut diatas Majelis berpendapat perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dalam dakwaan tersebut diatas, oleh karenanya atas diri terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak memiliki, Narkotika Golongan I bukan tanaman";

----- Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terbukti dalam dakwaan tersebut, maka sudah sepatutnya terdakwa dijatuhkan pidana yang sesuai dan setimpal dengan kesalahannya, sebab selama pemeriksaan dipersidangan tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan alasan-alasan penghapus pembedaan, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf sehingga terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya ;-----

----- Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang dapat memberatkan dan meringankan pidana terhadap diri terdakwa ;-----

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa dapat merusak kesehatan diri sendiri dan orang lain;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap Sopan dan mengakui terus terus terang perbuatannya-----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tuntutan pidana dari Penuntut Umum dan pembelaan diri terdakwa serta hal-hal yang memberatkan dan meringankan, maka pidana yang dijatuhkan Majelis memandang telah adil dan patut ;-----

----- Menimbang, bahwa karena terdakwa selama proses pemeriksaan berada dalam tahanan, maka masa penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan untuk menjamin pelaksanaan pidana tersebut diperintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam persidangan yaitu ,:

- 1 (satu) bekas pembungkus rokok sampoerna mild di dalamnya berisi : 1 (satu) plastik klip kristal bening sabhu dengan berat kotor 0,29 gram (nol koma dua sembilan), berat bersih 0,09 gram (nol koma nolsembilan) (Kode A1)

Hal 19 dari 21 halaman Putusan Pidana Nomor 655/Pid.Sus/2014/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2 (dua) potongan kertas kado : 1 (satu) plastik klip kristal bening sabhu dengan berat kotor 1,05 gram (satu koma nol lima), berat bersih 0,74 gram (nol koma tujuh empat) (Kode A2);
- 1 (satu) plastik klip kristal bening sabhu dengan berat kotor 1,03 gram (satu koma nol tiga), berat bersih 0,73 gram (nol koma tujuh tiga) (Kode A3)
- 1 (satu) potongan celana jeans pendek warna biru dongker, 1 (satu) kantong plastik warna hitam putih didalamnya berisi bekas pembungkus rokok sampoema mild didalamnya berisi 2 (dua) gulungan kertas kado berisi : 1 (satu) plastik klip kristal bening sabhu dengan berat kotor 1,04 (satu koma nol empat), berat bersih 0,73 gram (nol koma tujuh tiga) (KodeB1), 1 (satu) plastik klip kristal bening sabhu dengan berat kotor 1,03 gram (satu koma nol tiga), berat bersih 0,72 gram (nol koma tujuh dua) (Kode B2)
- 1 (satu) gulungan kertas kado di dalamnya berisi : 1 (satu) plastik klip kristal bening sabhu dengan berat kotor 1,03 gram (satu koma nol tiga), berat bersih 0,72 gram (nol koma tujuh dua) (Kode C)

Dirampas untuk dimusnahkan

----- Menimbang, bahwa terhadap terdakwa telah dinyatakan bersalah dan telah dijatuhi pidana sesuai dan setimpal dengan kesalahannya, maka kepadanya dihukum juga untuk membayar biaya perkara ini ;-----

----- Mengingat hukum dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan, Khususnya Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika , serta ketentuan lain yang bersangkutan;-----

----- **M E N G A D I L I** :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa I WAYAN ARYA TANGKAS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut di atas dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun, 4 (empat) bulan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan penjara
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa;
 - 1 (satu) bekas pembungkus rokok sampoerna mild di dalamnya berisi : 1 (satu) plastik klip kristal bening sabhu dengan berat kotor 0,29 gram (nol koma dua sembilan), berat bersih 0,09 gram (nol koma nolsembilan) (Kode A1)
 - 2 (dua) potongan kertas kado : 1 (satu) plastik klip kristal bening sabhu dengan berat kotor 1,05 gram (satu koma nol lima), berat bersih 0,74 gram (nol koma tujuh empat) (Kode A2);
 - 1 (satu) plastik klip kristal bening sabhu dengan berat kotor 1,03 gram (satu koma nol tiga), berat bersih 0,73 gram (nol koma tujuh tiga) (Kode A3)
 - 1 (satu) potongan celana jeans pendek warna biru dongker, 1 (satu) kantong plastik warna hitam putih didalamnya berisi bekas pembungkus rokok sampoerna mild didalamnya berisi 2 (dua) gulungan kertas kado berisi : 1 (satu) plastik klip kristal bening sabhu dengan berat kotor 1,04 (satu koma nolempat), berat bersih 0,73 gram (nol koma tujuh tiga) (KodeB1), 1 (satu) plastik klip kristal bening sabhu dengan berat kotor 1,03 gram (satu koma nol tiga), berat bersih 0,72 gram (nol koma tujuh dua) (Kode B2)

Hal 21 dari 21 halaman Putusan Pidana Nomor 655/Pid.Sus/2014/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) gulungan kertas kado di dalamnya berisi : 1 (satu) plastik klip kristal bening sabhu dengan berat kotor 1,03 gram (satu koma nol tiga), berat bersih 0,72 gram (nol koma tujuh dua) (Kode C);
 - Dirampas untuk dimusnahkan
6. Membebankan kepada terdakwa unhrk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

----- Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari : **SELASA, tanggal 11 NOPEMBER 2014**, oleh kami : **AGUS WALUJO TJAHJONO, SH.MH.**, sebagai Hakim Ketua, **M.DJAELANI,SH.MH.** dan **PUTU GEDE HARIADI,SH.MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga, diucapkan di dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh masing-masing Hakim Anggota, dibantu oleh **I NYOMAN MASTRA, SH.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar dihadiri oleh : **KADEK WIRA ATMAJA,SH.**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar dan Terdakwa.-

Hakim Anggota I,

Hakim Ketua,

1. **M.DJAELANI,SH.MH.**

AGUS WALUJO TJAHJONO, SH.MH.

Hakim Anggota II,

3. **PUTU GEDE HARIADI,SH.MH.**

Panitera Pengganti,



INYOMAN MASTRA, SH.

CATATAN : dicatat disini bahwa pada hari : SELASA, tanggal 11 Nopember 2014,

Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa sama-sama menyatakan menerima baik isi Putusan Pengadilan Negeri Denpasar No.655/Pid.Sus/2014/PN.Dps. tanggal 11 Nopember 2014.

Panitera Pengganti,

INYOMAN MASTRA, SH.

Hal 23 dari 21 halaman Putusan Pidana Nomor 655/Pid.Sus/2014/PN Dps.